



NOMOR : 4 TAHUN 2004 SERI : E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA

NOMOR : 4 TAHUN 2004

TENTANG :

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MAJALENGKA,**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka penegakan atas pelanggaran Peraturan Daerah, maka Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan operasional perlu dilakukan secara terkoordinasi, terarah, terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa sebagai pedoman kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan penyidikan terhadap Peraturan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 08 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Tahun 1986, Nomor 5 Seri D);
- c. bahwa 2

2

- c. bahwa sesuai dengan permasalahan yang dihadapi Pegawai Negeri Sipil dalam pelaksanaan tugasnya dan dalam kerangka otonomi daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, maka Peraturan Daerah yang dimaksud dalam pertimbangan huruf b tersebut di atas perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) ;

3

8. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 8 Tahun 2002 tentang Prosedur dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2002 Nomor 8 Seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pembentukan Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2002 Nomor 14 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 15 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2002 Nomor 15 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 16 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2002 Nomor 16 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 17 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2002 Nomor 17 Seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 18 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2002 Nomor 18 Seri D).

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA
MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

4

1. Daerah 4

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan eksekutif Daerah yang ada di Kabupaten Majalengka;
3. Bupati adalah Bupati Majalengka;
4. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
5. Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan;
6. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana;
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disebut PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah;
8. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka.
9. Koordinator Pengawas Polri yang selanjutnya disebut Korwas POLRI adalah Koordinator Pengawas Pelaksanaan Kegiatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Pasal 2

PPNS berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Pimpinan Unit Organisasinya.

Pasal 3

- (1) PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah yang mengandung sanksi hukum.

5

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS berada dibawah koordinasi dan Pengawasan Penyidik POLRI.

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), PPNS mempunyai wewenang :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
 - b. Melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan ditempat kejadian;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan atau penahanan.

Pasal 5

PPNS dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 wajib menjunjung tinggi hukum dan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6 6

6

Pasal 6

PPNS mempunyai kewajiban :

- a. Melakukan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan atau pengaduan mengenai terjadinya pelanggaran atas Peraturan Daerah;
- b. Membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :
 - 1) Pemeriksaan tersangka;
 - 2) Pemasukan rumah;
 - 3) Penyitaan barang;
 - 4) Pemeriksaan saksi;
 - 5) Pemeriksaan tempat kejadian;
 - 6) Pemeriksaan surat.
- c. Menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI dalam wilayah hukum yang sama.
- d. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Pimpinan Unit Kerja masing-masing dengan tembusan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.

BAB III I N S E N T I F Pasal 7

Dalam setiap kegiatan PPNS dapat diberikan insentif sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan atau Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV PENGANGKATAN, MUTASI DAN PEMBERHENTIAN Pasal 8

Syarat-syarat pengangkatan Pegawai Negeri Sipil menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil terdiri atas :

- a. Pangkat 7

7

- a. Pangkat serendah-rendahnya Pengatur Muda Tingkat I (II/b) dan setinggi-tingginya Penata (III/c);
- b. Pendidikan serendah-rendahnya SLTA;
- c. Ditugaskan di bidang teknis operasional;
- d. Telah lulus pendidikan khusus dibidang penyidikan;
- e. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun berturut-turut dengan nilai rata-rata baik;
- f. Sehat jasmani dan rohani dan dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter.

Pasal 9

- (1) Usulan Pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 harus melampirkan :
 - a. Photo copy Peraturan Daerah yang menjadi dasar hukum pemberian kewenangan sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan;
 - b. Surat Keterangan Wilayah kerja Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan;
 - c. Photo copy Ijazah terakhir yang dilegalisir;
 - d. Photo copy Keputusan Pengangkatan Jabatan/Pangkat terakhir yang dilegalisir;
 - e. Photo copy Daftar Nilai Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) selama 2 (dua) tahun terakhir berturut-turut yang dilegalisir;
 - f. Photo copy Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) Pendidikan Khusus di Bidang Penyidikan yang dilegalisir;
 - g. Surat keterangan Dokter yang menyatakan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berbadan sehat.
- (2) Lampiran usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat masing-masing dalam rangkap 4 (empat).

Pasal 10

- (1) Pengangkatan PPNS Kabupaten Majalengka diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Kehakiman dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur.

(2) Keputusan 8

8

- (2) Keputusan Pengangkatan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM setelah mendapat pertimbangan dari Jaksa Agung dan KAPOLRI.
- (3) Tata cara dan pengusulan penyelenggaraan pendidikan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Mutasi usulan PPNS di lingkungan Kabupaten ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dan tembusannya kepada Menteri Kehakiman dan HAM serta kepada Gubernur.

Pasal 12

PPNS diberhentikan dari jabatannya karena :

- a. Berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. Atas permintaan sendiri;
- c. Melanggar disiplin kepegawaian;
- d. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS;
- e. Meninggal dunia; dan
- f. Mutasi ke Kabupaten lain.

Pasal 13

- (1) Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 di lingkungan Kabupaten, diusulkan oleh Bupati kepada Menteri Kehakiman dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur.
- (2) Usul pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus sesuai dengan alasan-alasan dan bukti pendukungnya.

9

Pasal 14

Keputusan Pemberhentian PPNS ditetapkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM.

BAB V

SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN

Pasal 15

Sebelum pelantikan PPNS harus mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 16

Pelantikan PPNS dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 17

- (1) Tata cara pelantikan dan sumpah/janji PPNS terdiri atas :
- a. Pembacaan keputusan Pengangkatan PPNS;
 - b. Pengucapan Sumpah/Janji dihadapan saksi Rohaniwan;
 - c. Penandatanganan Berita Acara Sumpah/Janji dan Pelantikan;
 - d. Pelantikan.
- (2) Naskah Berita Acara Sumpah/Janji dan Pelantikan PPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan 16 sesuai dengan paraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Susunan Acara Pelantikan PPNS sesuai dengan ketentuan Keprotokolan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majalengka.

Pasal 19

Tempat Pelantikan dan Sumpah/Janji PPNS ditetapkan oleh Bupati.

10

BAB VI KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 20

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat sebagai PPNS, harus mempunyai Kartu Tanda Pengenal.
- (2) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh Bupati dan dapat didelegasikan kepada sekretaris Daerah atau Kepala Bagian Hukum.
- (3) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkan.
- (4) Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diusulkan perpanjangannya selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhir masa berlakunya kepada Bupati.
- (5) Ketentuan Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PELAKSANAAN PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Setiap PPNS dalam menjalankan tugas penyidikan harus dilengkapi dengan Surat Perintah Penyidikan.
- (2) Surat Perintah Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Bupati atau didelegasikan kepada Sekretaris Daerah/Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.

11

BAB VIII BENTUK MODEL FORMULIR PENYIDIKAN Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan 4 ditetapkan bentuk/formulir penyidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX PELAKSANAAN OPERASIONAL Pasal 23

- (1) Pelaksanaan Operasional penegakan Peraturan Daerah dapat dilakukan dalam bentuk operasi yustisi dan atau non yustisi.
- (2) Operasi Yustisi dan non yustisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terpadu dengan melibatkan instansi terkait.
- (3) Hasil operasi yustisi atas pelanggaran Peraturan Daerah merupakan penerimaan Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah.

BAB X PEMBINAAN Pasal 24

Pembinaan terhadap Penyidik Pegawai Negeri Sipil meliputi :

- a. Pembinaan umum;
- b. Pembinaan Teknis;
- c. Pembinaan Operasional.

Pasal 25

Pembinaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a, dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 26 12

12

Pasal 26

Pembinaan Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dilakukan oleh Menteri Kehakiman dan HAM, KAPOLRI dan Jaksa Agung sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 27

- (1) Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c dilakukan oleh Bupati bekerjasama dengan instansi terkait.
- (2) Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa petunjuk teknis operasional PPNS.

BAB XI PEMBIAYAAN Pasal 28

- (1) Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a dan b bersumber dari APBN.
- (2) Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan pembinaan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, dibebankan kepada APBD.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 29

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka Nomor 08 Tahun 1985 tentang Penunjukan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 30 13

13

Pasal 30

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
Pada Tanggal 20 Januari 2004

BUPATI MAJALENGKA

CAP/TTD

Hj. TUTTY HAYATI ANWAR

Diundangkan di Majalengka
Pada Tanggal 23 Januari 2004

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**

Cap/Ttd

H. MACHALI, SH

Pembina Utama Muda

NIP. 010 079 331

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2004 NOMOR
4 SERI E**

**Salinan sesuai dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN MAJALENGKA**


JOJO HADIWIJAYA, SH

NIP. 480 099 313